



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kabupaten No. 4-6 Wonogiri 57612
Telepon (0273) 321002, Fax. (0273) 322318
Website: www.wonogirikab.go.id Email: setda@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri,
pada tanggal 12 April 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 39 Tahun 2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
 KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info dibuka	Manfaat Jika Info ditutup
1	Pengaduan tentang dugaan praktik korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cidera (KNC), dan perilaku pegawai/karyawan Pemkab Wonogiri yang tidak sesuai, meliputi identitas pelapor, kronologi dan atau objek aduan sebagaimana dilaporkan melalui WBS (Whistle Blowing System)	Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun atau setelah dibuka dalam proses pengaduan (sesuai dengan PERKI No 1 Tahun 2017 Pasal 8)	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri



SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI,

 HARYONO

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
	<i>Heru W. P.</i>	<i>Kabid</i>	<i>Kanwil</i>	<i>Heru</i>
	MURSID	Kabag	Prokopim	<i>Mursid</i>
6	Susilo Sedjono	Sekdin	Diskominfo	<i>Susilo</i>
7	F. Mei Dwi L.	Wabag	Hukum	<i>F. Mei</i>
8	Ponco Hawarno	kabid	Diskominfo	<i>Ponco</i>
9	Purbaningrum D.A	sub koor Seksi IP	Diskominfo	<i>Purbaningrum</i>

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

a.n. BUPATI WONOGIRI
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. HARYONO, M.M
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196405151985031010